



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM BANTUAN BAGI USAHA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memacu pertumbuhan usaha bagi usaha mikro kecil dan untuk mengatasi kendala usaha akibat keterbatasan modal, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan program bantuan bagi usaha baru;
 - b. bahwa agar program bantuan bagi usaha baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan adanya suatu pedoman teknis mengenai hal tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Bagi Usaha Baru;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 36);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dinas Koperasi, UKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Program Bantuan bagi Usaha Baru adalah program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka memberikan bantuan yang bersifat stimulan untuk mengatasi kekurangan permodalan dalam penyediaan peralatan bagi usaha baru.
5. Bantuan bagi Usaha Baru adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk barang/peralatan dalam rangka pengembangan usaha baru guna meningkatkan jumlah usaha baru dan meningkatkan kemampuan ekonomi usaha mikro dan kecil yang ada di Sumatera Selatan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
8. Peserta Program adalah peserta program bantuan bagi usaha baru yang mempunyai tempat usaha tetap dan berdomisili di Sumatera Selatan serta belum pernah mendapatkan bantuan.
9. Peserta Bantuan adalah peserta program yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi serta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM

Pasal 2

Tujuan program bantuan bagi usaha baru adalah memberikan bantuan berupa barang/peralatan dalam rangka :

- a. mengatasi kendala usaha dalam keterbatasan modal untuk membeli peralatan dalam rangka meningkatkan usaha bagi usaha baru;

- b. meningkatkan kemampuan hasil produksi dalam rangka pengembangan usaha; dan
- c. memacu pertumbuhan usaha bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 3

Sasaran program bantuan bagi usaha baru adalah tersalurnya bantuan berupa barang/peralatan untuk wirausaha baru bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 4

Peserta program adalah usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7.

BAB III SUMBER DANA DAN BENTUK BANTUAN

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 5

Sumber dana dalam rangka pengadaan bantuan bagi usaha baru berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk hibah.

Bagian Kedua Bentuk Bantuan

Pasal 6

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk barang/peralatan kepada penerima bantuan.
- (2) Status peralatan bantuan tidak dikembalikan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Persyaratan Peserta Program

Pasal 7

Calon peserta program pada saat mengajukan permohonan bantuan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai tempat usaha sendiri yang ditandai surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- b. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas;
- c. usahanya bersifat tetap dan dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal;
- d. bahan baku yang digunakan sebagian besar merupakan bahan baku lokal;
- e. belum pernah mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk usaha dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuat dalam bentuk pernyataan bermaterai;
- f. mengajukan proposal bantuan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Dinas Koperasi, UKM;

- g. proposal bantuan yang diajukan dapat menjelaskan peralatan yang akan digunakan dan sebagian besar peralatan tersebut sudah ada.
- h. bagi usaha mikro dan kecil kabupaten/kota, proposal bantuan yang diajukan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Seleksi Program
Pasal 8

- (1) Seleksi terhadap peserta program dilakukan oleh tim seleksi.
- (2) Tata cara seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi adalah :
 - a. seleksi kelengkapan administrasi; dan
 - b. verifikasi lokasi tempat usaha.

Bagian Ketiga
Penetapan Peserta Program Penerima Bantuan
Pasal 9

- (1) Dalam hal pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh tim seleksi.
- (2) Selanjutnya tim seleksi memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dapat menyalurkan bantuan peralatan kepada penerima bantuan.

Bagian Keempat
Koordinasi
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan koordinasi program dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi pelaksanaan program meliputi :
 - a. melaporkan peralatan yang telah diterima paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterima dari dinas yang membidangi Koperasi, UKM Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Gubernur sebagai laporan;
 - b. mengadministrasikan bantuan dengan baik;

- c. menyalurkan bantuan barang/peralatan yang diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah barang/peralatan diterima;
- d. melaporkan hasil produksi yang didapat paling lambat setelah 60 (enam puluh) hari setelah peralatan diterima.

Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 11

Penerima bantuan usaha mikro dan kecil wajib melaporkan perkembangan usahanya setiap bulan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q Kepala Dinas Koperasi, UKM dan merawat barang/peralatan bantuan yang diterima dengan baik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN